



**PUTUSAN**  
**Nomor 507/Pid.B/2018/PN Amb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **ALEXANDER PATTILEAMONIA;**-----  
Tempat lahir : **Haria;**-----  
Umur / tanggal lahir : **37Tahun / 19 Desember 1982;**-----  
Jenis kelamin : **Laki-Laki;**-----  
Kebangsaan : **Indonesia;**-----  
Tempat tinggal : **Karang Panjang Kel. Waihoka Kec. Sirimau Kota Ambon;**-----  
Agama : **Kristen Protestan;**-----  
Pekerjaan : **Wiraswasta;**-----  
Pendidikan : **Magister**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;-----
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Januari 2020 ;-----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020 ;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : **MAAD PATTY SH. MH, FREDERIK JM. MOVUN SH, dan YUNAN T.A TAKAENDENGAN SH,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 40/SK-PID/MP/XII/2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor 1146/2019, tanggal 09 Desember 2019;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 507/Pid.B/2019/PN Amb., tanggal 03 Desember 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2018/PN Kka., tanggal 23 Januari 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- 1. Menyatakan terdakwa **ALEXANDER PATTILEAMONIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '*penipuan*' sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP.
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALEXANDER PATTILEAMONIA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi silver horse asli, tertulis : sudah terima dari tanta Ica Henaulu, banyaknya uang : seratus lima puluh juta rupiah, terbilang : Rp. 150.000.000,- untu pembayaran uang titipan, tanggal 11 April 2018, ditanda tangani oleh Al Pattileamonia ;
  - 1 (satu) bundel soal tes psikologi dan soal tes pengetahuan umum ;
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Kapolda Maluku Nomor : Sprin/374/III/ DIK.2.1/2018 tanggal 27 Maret 2018 tentang Panitia Daerah Penerimaan Akpol, Bintara dan Tamtama Polri TA. 2018 ;
  - 5 (lima) lembar Lampiran Surat Perintah Kapolda Maluku Nomor : Sprin/374/III/ DIK.2.1/2018 tanggal 27 Maret 2018 tentang daftar nama personel yang ditunjuk dalam penerimaan terpadu Akpol, Bintara dan Tamtama Polri TA. 2018 pada Polda Maluku ;
  - 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/72/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang pembentukan dan penunjukan panitia daerah penerimaan Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama Polri TA. 2018 pada Polda Maluku ;
  - 2 (dua) lembar Lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/72/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang pembentukan dan penunjukan panitia daerah penerimaan Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama Polri TA. 2018 pada Polda Maluku ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kapolda Maluku Nomor : Sprin/627/V/ DIK.2.1/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang perubahan susunan panitia daerah penerimaan Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama Polri TA. 2018 di lingkungan Polda Maluku ;
  - 5 (lima) lembar Lampiran Surat Perintah Kapolda Maluku Nomor : Sprin/627/V/ DIK.2.1/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang perubahan susunan panitia daerah penerimaan Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama Polri TA. 2018 pada Polda Maluku ;
  - 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/123/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang perubahan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/72/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang pembentukan dan penunjukan panitia daerah penerimaan Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama Polri TA. 2018 pada Polda Maluku ;
  - 2 (dua) lembar Lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/123/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang perubahan pembentukan dan penunjukan panitia daerah penerimaan Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama Polri TA. 2018 pada Polda Maluku ;
- dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa ALEXANDER PATTIEAMONIA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menjatukan putusan kepada Terdakwa **ALEXANDER PATTIEAMONIA** untuk menjatuhkan putusan yang seingan ringannya;
2. Membebaskan Terdakwa dai dakwaan dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 378 KUHP jo Pasal 372 KUHP;

Dan jika seandainya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak sependapat dengan apa yang kami telah utarakan di atas, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim putusan yang seadil adilnya (Ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia.

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertama

Bahwa terdakwa, **ALEXANDER PATTILEAMONIA**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan April dan Mei tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Maluku City Mall (MCM) Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan April 2018, anak saksi korban Aisa Henaulu yang bernama Abdul Hair Hadi Saputra akan mengikuti seleksi penerimaan bintanga Polri di Polda Maluku dan saksi korban Aisa Henaulu menghubungi kenalan saksi korban Aisa Henaulu yang bernama saksi Thomas Kaihatu untuk meminta petunjuk apakah ada orang yang saksi Thomas Kaihatu kenal yang dapat mengurus saksi Abdul Hair Hadi Saputra untuk masuk menjadi Bintara Polri kemudian saksi Thomas Kaihatu menyampaikan kepada saksi korban Aisa Henaulu 'nanti beta (saya) mencari koneksi dulu yang bisa urus', selanjutnya saksi Thomas Kaihatu memperkenalkan saksi korban Aisa Henaulu dengan saksi Alexander Lekipiouw yang adalah Ketua RT ditempat tinggal saksi Thomas Kaihatu.
- Bahwa kemudian terjadi komunikasi antara saksi korban Aisa Henaulu dengan saksi Alexander Lekipiouw bahwa saksi Alexander Lekipiouw mempunyai kenalan yang dapat mengurus anak saksi korban Aisa Henaulu untuk menjadi Bintara Polri dimana kenalan yang dimaksud oleh saksi Alexander Lekipiouw adalah terdakwa dan setelah terjalin komunikasi antara saksi korban Aisa Henaulu dengan saksi Alexander Lekipiouw maka saksi korban Aisa Henaulu bertanya kepada saksi Thomas Kaihatu 'berapa biaya yang harus beta (saya) siapkan' dan dijawab oleh saksi Thomas Kaihatu 'Rp. 250.000.000,-' tetapi saksi korban Aisa Henaulu mengatakan bahwa saksi korban Aisa Henaulu hanya sanggup membayar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa setelah saksi korban Aisa Henaulu melakukan komunikasi dengan saksi Thomas Kaihatu tentang kesanggupan saksi korban Aisa Henaulu membayar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tidak lama kemudian saksi Thomas Kaihatu bersama saksi Alexander Lekipiouw datang kerumah saksi korban Aisa Henaulu di Asilulu yang kembali menanyakan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupan saksi korban Aisa Henaulu dan dijawab oleh saksi korban Aisa Henaulu bahwa saksi korban Aisa Henaulu hanya sanggup Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu saksi Alexander Lekipiouw menjawab 'nanti beta (saya) tanya orang yang urus dolo', dalam hal ini disampaikan kepada terdakwa dan tidak lama kemudian saksi korban Aisa Henaulu dihubungi oleh saksi Thomas Kaihatu yang menyampaikan 'biayanya sudah turun jadi Rp. 150.000.000,-' kemudian saksi korban Aisa Henaulu menyampaikan bahwa saksi korban Aisa Henaulu sanggup kalau Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi Alexander Lekipiouw menjemput saksi korban Aisa Henaulu untuk bertemu dengan terdakwa di MCM Lantai 2 dan pada saat bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi korban Aisa Henaulu 'saya yang mengurus Hadi untuk jadi Bintara, pokoknya ibu jangan khawatir dia sudah berpakaian polisi, ibu ada bawa uang?' kemudian saksi korban Aisa Henaulu menjawab 'saya ada bawa 20juta' dimana saksi korban Aisa Henaulu langsung menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 11 April 2018 terdakwa kembali menghubungi saksi korban Aisa Henaulu untuk melunasi sisa uang dimana sekitar jam 11.00 WIT, saksi korban Aisa Henaulu bersama saksi Samsul Hadi pergi ke Bank BRI untuk mengambil uang setelah itu saksi korban Aisa Henaulu menghubungi saksi Alexander Lekipiouw untuk bertemu dimana pada saat saksi Alexander Lekipiouw datang, saksi korban Aisa Henaulu sempat menyampaikan kekuatiran saksi korban Aisa Henaulu kepada saksi Alexander Lekipiouw tetapi saksi Alexander Lekipiouw meyakinkan saksi korban Aisa Henaulu dengan kata-kata 'kalau ibu begini, ibu seng (tidak) percaya beta (saya), nanti beta (saya) yang jadi jaminan.
- Bahwa saksi Alexander Lekipiouw kemudian menghubungi terdakwa dan terdakwa janji untuk bertemu di MCM tepatnya di Restoran Golden Key dimana pada saat bertemu dengan terdakwa, terdakwa berkata kepada saksi korban Aisa Henaulu 'ibu jang khawatir, beta (saya) akan jadikan Hadi Brimob' selanjutnya saksi korban Aisa Henaulu menyerahkan uang Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa membuat serta menandatangani kwitansi penerimaan uang dimana terdakwa kembali berkata 'ibu kalau seng (tidak) jadi uang ini akan dikembalikan, beta (saya) juga sudah urus orang banyak jadi polisi, jadi Brimob'.
- Bahwa pada saat tes kesehatan, terdakwa kembali menghubungi saksi korban Aisa Henaulu dan kembali meminta uang Rp. 75.000.000,- (tujuh

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) dimana saksi korban Aisa Henaulu hanya sanggup Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah itu terdakwa datang mengambil uang tersebut di Apotek Natsepa dan terdakwa sempat berkata kepada saksi korban Aisa Henaulu 'sudah ma jang kuatir dia su jadi, ma ada uang ke buat beli pulsa?' dimana saksi korban Aisa Henaulu kembali menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian suami saksi korban Aisa Henaulu yaitu saksi Samsul Hadi ada menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada tukang ojek yang disuruh oleh terdakwa.

- Bahwa saksi Abdul Hair Hadi Saputra sudah mendaftar dan mengikuti tes tetapi saksi Abdul Hair Hadi Saputra tidak lulus tes dan saksi korban Aisa Henaulu menghubungi terdakwa untuk meminta kembali uang saksi korban Aisa Henaulu seperti yang sudah dijanjikan oleh terdakwa tetapi nomor telephon terdakwa sudah alihkan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Aisa Henaulu mengalami kerugian sekitar Rp. 206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

----- A T A U -----

### Kedua

Bahwa terdakwa, **ALEXANDER PATTILEAMONIA**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan April dan Mei tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Maluku City Mall (MCM) Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan April 2018, anak saksi korban Aisa Henaulu yang bernama Abdul Hair Hadi Saputra akan mengikuti seleksi penerimaan bintara Polri di Polda Maluku dan saksi korban Aisa Henaulu menghubungi kenalan saksi korban Aisa Henaulu yang bernama saksi Thomas Kaihatu untuk meminta petunjuk apakah ada orang yang saksi Thomas Kaihatu kenal yang dapat mengurus saksi Abdul Hair Hadi Saputra

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk menjadi Bintara Polri kemudian saksi Thomas Kaihatu menyampaikan kepada saksi korban Aisa Henaulu 'nanti beta (saya) mencari koneksi dulu yang bisa urus', selanjutnya saksi Thomas Kaihatu memperkenalkan saksi korban Aisa Henaulu dengan saksi Alexander Lekipiouw yang adalah Ketua RT ditempat tinggal saksi Thomas Kaihatu.

- Bahwa kemudian terjadi komunikasi antara saksi korban Aisa Henaulu dengan saksi Alexander Lekipiouw bahwa saksi Alexander Lekipiouw mempunyai kenalan yang dapat mengurus anak saksi korban Aisa Henaulu untuk menjadi Bintara Polri dimana kenalan yang dimaksud oleh saksi Alexander Lekipiouw adalah terdakwa dan setelah terjalin komunikasi antara saksi korban Aisa Henaulu dengan saksi Alexander Lekipiouw maka saksi korban Aisa Henaulu bertanya kepada saksi Thomas Kaihatu 'berapa biaya yang harus beta (saya) siapkan' dan dijawab oleh saksi Thomas Kaihatu 'Rp. 250.000.000,-' tetapi saksi korban Aisa Henaulu mengatakan bahwa saksi korban Aisa Henaulu hanya sanggup membayar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa setelah saksi korban Aisa Henaulu melakukan komunikasi dengan saksi Thomas Kaihatu tentang kesanggupan saksi korban Aisa Henaulu membayar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tidak lama kemudian saksi Thomas Kaihatu bersama saksi Alexander Lekipiouw datang kerumah saksi korban Aisa Henaulu di Asilulu yang kembali menanyakan kesanggupan saksi korban Aisa Henaulu dan dijawab oleh saksi korban Aisa Henaulu bahwa saksi korban Aisa Henaulu hanya sanggup Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu saksi Alexander Lekipiouw menjawab 'nanti beta (saya) tanya orang yang urus dolo', dalam hal ini disampaikan kepada terdakwa dan tidak lama kemudian saksi korban Aisa Henaulu dihubungi oleh saksi Thomas Kaihatu yang menyampaikan 'biayanya sudah turun jadi Rp. 150.000.000,-' kemudian saksi korban Aisa Henaulu menyampaikan bahwa saksi korban Aisa Henaulu sanggup kalau Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi Alexander Lekipiouw menjemput saksi korban Aisa Henaulu untuk bertemu dengan terdakwa di MCM Lantai 2 dan pada saat bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi korban Aisa Henaulu 'saya yang mengurus Hadi untuk jadi Bintara, pokoknya ibu jangan kuatir dia sudah berpakaian polisi, ibu ada bawa uang?' kemudian saksi korban Aisa Henaulu menjawab 'saya ada bawa 20juta' dimana saksi korban Aisa Henaulu langsung menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 11 April 2018 terdakwa kembali menghubungi saksi korban Aisa Henaulu untuk melunasi sisa uang dimana sekitar jam 11.00 WIT, saksi korban Aisa Henaulu bersama saksi Samsul Hadi pergi ke Bank BRI untuk mengambil uang setelah itu saksi korban Aisa Henaulu menghubungi saksi Alexander Lekipiouw untuk bertemu dimana pada saat saksi Alexander Lekipiouw datang, saksi korban Aisa Henaulu sempat menyampaikan kekuatiran saksi korban Aisa Henaulu kepada saksi Alexander Lekipiouw tetapi saksi Alexander Lekipiouw meyakinkan saksi korban Aisa Henaulu dengan kata-kata 'kalau ibu begini, ibu seng (tidak) percaya beta (saya), nanti beta (saya) yang jadi jaminan.

- Bahwa saksi Alexander Lekipiouw kemudian menghubungi terdakwa dan terdakwa janjian untuk bertemu di MCM tepatnya di Restoran Golden Key dimana pada saat bertemu dengan terdakwa, terdakwa berkata kepada saksi korban Aisa Henaulu 'ibu jang kuatir, beta (saya) akan jadikan Hadi Brimob' selanjutnya saksi korban Aisa Henaulu menyerahkan uang Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa membuat serta menandatangani kwitansi penerimaan uang dimanan terdakwa kembali berkata 'ibu kalau seng (tidak) jadi uang ini akan dikembalikan, beta (saya) juga sudah urus orang banyak jadi polisi, jadi Brimob'.
- Bahwa pada saat tes kesehatan, terdakwa kembali menghubungi saksi korban Aisa Henaulu dan kembali meminta uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dimana saksi korban Aisa Henaulu hanya sanggup Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah itu terdakwa datang mengambil uang tersebut di Apotek Natsepa dan terdakwa sempat berkata kepada saksi korban Aisa Henaulu 'sudah ma jang kuatir dia su jadi, ma ada uang ke buat beli pulsa?' dimana saksi korban Aisa Henaulu kembali menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian suami saksi korban Aisa Henaulu yaitu saksi Samsul Hadi ada menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada tukang ojek yang disuruh oleh terdakwa.
- Bahwa saksi Abdul Hair Hadi Saputra sudah mendaftar dan mengikuti tes tetapi saksi Abdul Hair Hadi Saputra tidak lulus tes dan saksi korban Aisa Henaulu menghubungi terdakwa untuk meminta kembali uang saksi korban Aisa Henaulu seperti yang sudah dijanjikan oleh terdakwa tetapi nomor telephon terdakwa sudah alihkan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Aisa Henaulu mengalami kerugian sekitar Rp. 206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah).

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (*eksepsi*), dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 7/Pid.B/2018/PN Kka., tanggal 20 Februari 2018 yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ANDRY IRWAN Alias ANDRY Bin IRWAN tersebut tidak diterima;-----
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 7/Pid.B/2018/PN Kka., atas nama Terdakwa ANDRY IRWAN Alias ANDRY Bin IRWAN tersebut di atas;-----
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **Saksi AISA HENAU LU alias IBU ICHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Penipuan;-----
  - Bahwa Peristiwa penipuan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ALEXANDER PATTILEMONIA terkait dengan permintaan sejumlah uang untuk mengurus anak saksi untuk masuk seleksi Bintara Polri dengan jaminan akan meluluskan anak saksi sehingga saksi memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa namun anak saksi tidak lolos seleksi.-----
  - Bahwa peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 dan Bulan Mei Tahun 2018 di Maluku City Mall Jl. Jend. Sudirman Kec. Sirimau Kota Ambo;-----
  - Bahwa Yang melakukan Penipuan adalah Terdakwa ALEXANDER PATTILEMONIA sedangkan yang menjadi korban adalah saksi dan suami saksi.-----
  - Bahwa awalnya pada bulan April tahun 2018 ketika anak saksi ABD. HAIR HADI SAPUTRA akan mengikuti seleksi penerimaan Bintara Polri pada Polda Maluku kemudian saksi menghubungi opa TOMAS KAIHATU yang berdomisili di Wainitu Kec. Nusaniwe Kota Ambon untuk meminta petunjuk apakah Opa TOMAS KAIHATU kenal ataukah tidak yang dapat mengurus anak saksi untuk masuk Bintara Polri, kemudian Opa TOMAS KAIHATU

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Amb



menyampaikan kepada saksi bahwa nanti beliau yang mencari koneksi yang dapat mengurus anak saksi untuk mengurus anak saksi masuk polisi, setelah beberapa hari kemudian saksi diperkenalkan dengan saudara ALEXANDER ALDIN LEKIPIOUW yang adalah Ketua RT di Wainitu tempat tinggal Opa TOMAS KAIHATU kemudian terjadi komunikasi antara saksi dan suami dengan saudara ALEXANDER ALDIN LEKIPIOUW bahwa yang bersangkutan mempunyai teman yang dapat mengurus anak saksi untuk masuk bintanga Polri dimana teman yang dimaksudkan oleh saudara ALEXANDER ALDIN LEKIPIOUW yang dapat mengurus anak saksi adalah Terdakwa ALEXANDER PATTILEMONIA.-----

- Bahwa Setelah terjalin komunikasi antara saksi dan suami dengan saudara ALEXANDER ALDIN LEKIPIOUW kemudian saksi Tanya kepada Opa TOMAS KAIHATU bahwa berapa uang yang harus saksi bayarkan untuk pengurusan anak saksi masuk Bintang Polri kemudian saksi sampaikan kepada Opa TOMAS KAIHATU bahwa saksi siap Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) kemudian Opa TOMAS KAIHATU sampaikan bahwa permintaan orang yang akan mengurus anak saksi adalah sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun mereka sudah kasih turun menjadi Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian Opa TOMAS KAIHATU sampaikan bahwa, nanti bicara saja dengan ALEXANDER ALDIN LEKIPIOUW.-----
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2018 Opa TOMAS KAIHATU datang ke rumah saksi di Asilulu bersama-sama dengan saudara ALEXANDER ALDIN LEKIPIOUW dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil yang dikemudikan oleh salah seorang supir kemudian menanyakan kepada saksi bagaimana ibu sanggup berapa ?, ditanyakan oleh ALEXANDER ALDIN LEKIPIOUW kemudian saksi sampaikan bahwa saksi sanggup Rp. 100.000.000.- kemudian saudara ALEXANDER ALDIN LEKIPIOUW sampaikan bahwa, kalau begitu nanti saksi sampaikan ke Orang yang urus dolo, kemudian mereka pulang, kemudian keesokan harinya saksi ditelpon oleh opa TOMAS KAIHATU bahwa orang yang urus ini minta Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta) kemudian saksi sampaikan ke Opa TOMAS bahwa, Saksi tidak sanggup kalau banyak begitu, kemudian Opa TOMAS sampaikan bahwa Ibu ICHA ini kesempatan kalau beta ada uang beta pasti bantu ibu ICHA kemudian saksi sampaikan bahwa sudah opa kalau begitu biar anak saksi tes begitu saja, selanjutnya besoknya hari opa TOMAS menghubungi saksi sampaikan bahwa Usi ICHA ini dorang sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih turun menjadi Rp. 150.000.000.- kemudian saksi sampaikan bahwa  
saksi sanggup Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah).-----

- Bahwa Pada saat anak saksi sudah mendaftar kemudian Nomor tes anak saksi diminta oleh saudara Terdakwa ALEXANDER PATTILEMONIA dan saksi diminta untuk ketemu yang bersangkutan untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa ALEXANDER PATTILEMONIA, dimana pada penyerahan uang kepada ALEXANDER PATTILEMONIA dilakukan secara bertahap dengan rincian :-----
  - Bulan April 2018 penyerahan uang Tahap I sebesar Rp. 20.000.00.- (dua puluh juta rupiah) di Lantai II Mall MCM Tantui.
  - Tanggal 11 April 2018 saksi menyerahkan uang Tahap Ke II sebesar Rp. 130.00.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Lantai I Mall MCM tepatnya di Restoran Golden Key sehingga totalnya menjadi Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah).
  - Bulan Mei 2018 saksi kembali menyerahkan uang Tahap ke III sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ALEXANDER PATTILEMONIA tepatnya di depan Apotik Natsepa di dalam Mobil yang dikemudikan oleh saudara ALEXANDER PATTILEMONIA yang mana penjelasan saudara Terdakwa ALEXANDER PATTILEMONIA bahwa uang tersebut untuk pengurusan kesehatan karena anak saksi sudah sampai pada tahap kesehatan.
  - Pada Bulan Mei 2018 suami saksi kembali menyerahkan uang tahap ke IV sebesar Rp. 5.000.00.- (lima juta rupiah) kepada seseorang yang katanya tukang ojek yang disuruh oleh Terdakwa ALEXANDER PATTILEMONIA untuk mengambil uang dari suami saksi.
- Bahwa total uang yang saksi serahkan dan diterima oleh saudara Terdakwa ALEXANDER PATTILEMONIA adalah sebesar Rp. 205.000.000.- (dua ratus lima juta rupiah) namun yang dibuat kwitansi tanda terima uang adalah untuk uang sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), namun kenyataannya anak saksi tidak lulus seleksi bintang Polri seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa ALEXANDER PATTILEMONIA karena tidak lolos pada tahap Wawancara sehingga saksi meminta uang saksi dikembalikan namun sampai dengan saat ini saksi dijanji terus akan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa ALEXANDER PATTILEMONIA sampai dengan saat ini,-----

- Bahwa Total kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp. 205.000.000.- (dua ratus lima juta rupiah).-----
- Bahwa Saksi sudah hubungi dan ketemu dengan Terdakwa ALEXANDER PATTILEMONIA agar uang milik saksi dikembalikan namun sampai dengan saat ini uang milik saksi tersebut tidak dikembalikan, dan sampai saat ini saksi tidak dapat menghubungi Terdakwa ALEXANDER PATTILEMONIA karena nomor telepon yang bersangkutan di alihkan.-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

**2. Saksi ABD. HAIR HADI SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Penipuan;-----
- Bahwa peristiwa penipuan dan atau penggelapan yang saksi maksudkan adalah terkait dengan permintaan sejumlah uang oleh Terdakwa ALEXANDER PATTILEMONIA untuk mengurus saksi (ABD. HAIR HADI SAPUTRA) untuk masuk seleksi Bintara Polri dengan jaminan akan meluluskan saksi sehingga orang tua saksi memberikan sejumlah uang kepada yang bersangkutan namun pada kenyataannya saksi tidak lolos seleksi sehingga orang tua saksi meminta kembali uang tersebut namun tidak dikembalikan oleh terlapor sehingga orang tua saksi melaporkan hal tersebut ke Polda Maluku";-----
- Bahwa Peristiwa penipuan terjadi sejak Bulan April dan Bulan Mei Tahun 2018 di Maluku City Mall Jl. Jend. Sudirman Kec. Sirimau Kota Ambon.-----
- Bahwa pada Bulan April Tahun 2018 saksi akan mengikuti seleksi penerimaan Bintara Polri pada Panitia Penerimaan Polda Maluku kemudian Ibu saksi menghubungi opa TOMAS KAIHATU yang berdomisili di Wainitu Kec. Nusaniwe Kota Ambon untuk meminta petunjuk apakah ada orang yang Opa TOMAS KAIHATU kenal ataukah tidak yang dapat mengurus anak saksi untuk masuk Bintara Polri, kemudian Opa TOMAS KAIHATU menyampaikan kepada Ibu saksi bahwa nanti beliau yang mencari koneksi yang dapat mengurus saksi untuk masuk polisi kemudian orang tua saksi diperkenalkan dengan saudara ALEXANDER ALDIN LEKIPIOUW yang adalah Ketua RT di Wainitu tempat tinggal Opa TOMAS KAIHATU kemudian terjadi komunikasi antara orang tua saksi dengan saudara ALEXANDER

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Amb



ALDIN LEKIPIOUW bahwa yang bersangkutan mempunyai teman yang dapat mengurus saksi untuk masuk bintanga Polri yaitu Terdakwa ALEXANDER PATTILEMONIA.-----

- Bahwa Setelah terjalin komunikasi antara orang tua dengan saudara ALEXANDER ALDIN LEKIPIOUW maka terjadi pembicaraan antara Ibu saksi dengan Opa TOMAS KAIHATU bahwa berapa uang yang harus Ibu saksi bayarkan untuk pengurusan saksi masuk Bintang Polri kemudian Ibu saksi sampaikan kepada Opa TOMAS KAIHATU bahwa saksi siap Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) kemudian Opa TOMAS KAIHATU sampaikan bahwa permintaan orang yang akan mengurus saksi adalah uang sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun mereka sudah kasih turun menjadi Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian Opa TOMAS KAIHATU sampaikan bahwa, nanti bicara saja dengan ALEXANDER ALDIN LEKIPIOUW;-----
- Bahwa pada bulan Maret 2018 Opa TOMAS KAIHATU datang ke rumah kami di Asilulu bersama-sama dengan saudara ALEXANDER ALDIN LEKIPIOUW dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh salah seorang supir kemudian menanyakan kepada ibu saksi bahwa “ bagaimana ibu sanggup berapa ???? ditanyakan oleh ALEXANDER ALDIN LEKIPIOUW kemudian ibu saksi sampaikan bahwa sanggup Rp. 100.000.000.- kemudian saudara ALEXANDER ALDIN LEKIPIOUW sampaikan bahwa, kalau begitu nanti saksi sampaikan ke Orang yang urus dolo, kemudian mereka pulang;-----
- Bahwa besok harinya Ibu saksi ditelpon oleh opa TOMAS KAIHATU bahwa orang yang urus ini minta Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta) kemudian Ibu saksi sampaikan ke Opa TOMAS bahwa, Ibu Saksi tidak sanggup kalau banyak begitu, kemudian Opa TOMAS sampaikan bahwa Ibu ICHA...ini kesempatan....kalau beta ada uang beta pasti bantu ibu ICHA...kemudian ibu saksi sampaikan bahwa sudah opa...kalau begitu biar saksi tes begitu saja;-----
- Bahwa Kemudian besoknya lagi opa TOMAS menghubungi ibu saksi sampaikan bahwa Usi ICHA ini dorang sudah kasih turun menjadi Rp. 150.000.000.- kemudian ibu saksi sampaikan bahwa Iya..saksi sanggup Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);-----
- Bahwa Pada saat saksi sudah mendaftar kemudian Nomor tes saksi diminta oleh Terdakwa ALEXANDER PATTILEMONIA dan orang tua saksi diminta untuk ketemu yang bersangkutan untuk menyerahkan uang kepada

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Amb





Terdakwa ALEXANDER PATTILEMONIA dan ketika Ibu dan ayah saksi menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa, saksi tidak menyaksikan hanya diberitahu oleh Ibu saksi bahwa beliau telah menyerahkan uang kepada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp. Rp. 205.000.000.- (dua ratus lima juta rupiah);-----

- Bahwa uang milik orangtua saksi belum dikembalikan namun sampai dengan saat ini, dan sampai saat ini saksi tidak dapat menghubungi Terdakwa ALEXANDER PATTILEMONIA karena nomor telepon yang bersangkutan di alihkan-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan keterangan saksi tersebut

**3. Saksi THOMAS KAIHATU, S.Sos alias TOM,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Penipuan;-----
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ALEXANDER PATTILEMONIA terkait dengan permintaan sejumlah uang untuk mengurus anak saudari ICHA HENAULU yang bernama ABD. HAIR HADI SAPUTRA, sehingga korban memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa namun anak saksi korban tidak lolos seleksi.-----
- Bahwa peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 dan Bulan Mei Tahun 2018 di Maluku City Mall Jl. Jend. Sudirman Kec. Sirimau Kota Ambon-----
- Bahwa awalnya pada bulan April tahun 2018 ketika anak saksi korban (ICHA HENAULU) ABD. HAIR HADI SAPUTRA akan mengikuti seleksi penerimaan Bintara Polri pada Polda Maluku kemudian saksi korban menghubungi saksi meminta petunjuk apakah saksi kenal ataukah tidak dengan orang yang dapat mengurus anak saksi korban untuk masuk Bintara Polri, kemudian saksi menghubungi saudara ALEXANDER ALDIN LEKIPIOUW kemudian saudara ALEXANDER ALDIN LEKIPIOUW mengatakan kepada saksi bahwa ia mempunyai teman yang dapat mengurus anak saksi korban untuk masuk bintanga Polri yaitu saudara Terdakwa ALEXANDER PATTILEMONIA;-----
- Bahwa menurut saksi korban ICHA HENAULU total uang yang diserahkan dan diterima oleh saudara Terdakwa ALEXANDER PATTILEMONIA adalah sebesar Rp. 205.000.000.- (dua ratus lima juta rupiah) namun yang dibuat kwitansi tanda terima uang adalah untuk uang sebesar Rp. 150.000.000.-



(seratus lima puluh juta rupiah), namun kenyataannya anak saksi korban tidak lulus seleksi bintang Polri seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa ALEXANDER PATTILEMONIA karena tidak lolos pada tahap Wawancara sehingga saksi korban meminta uang dikembalikan namun sampai dengan saat ini saksi dijanji terus akan dikembalikan namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa ALEXANDER PATTILEMONIA sampai dengan saat ini,-----

- Bahwa ketika anak saksi korban tidak lulus seleksi bintang Polri kemudian saksi korban menghubungi saksi, kemudian saksi ketemu dengan Terdakwa di Restoran Tirta Kencana di Amahusu lalu saksi Tanya Terdakwa bagaimana uang sejumlah Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) telah saudara Terdakwa terima dari saksi korban akan tetapi anaknya tidak lolos seleksi bintang Polri sebagaimana yang Terdakwa janjikan, lalu Terdakwa katakana kepada saksi bahwa nanti Terdakwa akan mengembalikan uang saksi korban, akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang saksi korban-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

**4. Saksi ALEXANDER LEKIPIOUW alias ALDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Penipuan;-----
- Bahwa peristiwa penipuan dan atau penggelapan yang saksi maksudkan adalah terkait dengan permintaan sejumlah uang oleh Terdakwa ALEXANDER PATTILEMONIA untuk mengurus saksi (ABD. HAIR HADI SAPUTRA) untuk masuk seleksi Bintang Polri dengan jaminan akan meluluskan saksi sehingga orang tua saksi memberikan sejumlah uang kepada yang bersangkutan namun pada kenyataannya saksi tidak lolos seleksi sehingga orang tua saksi meminta kembali uang tersebut namun tidak dikembalikan oleh terlapor sehingga orang tua saksi melaporkan hal tersebut ke Polda Maluku.-----
- Bahwa peristiwa penipuan terjadi sejak Bulan April dan Bulan Mei Tahun 2018 di Maluku City Mall Jl. Jend. Sudirman Kec. Sirimau Kota Ambon;-----
- Bahwa Awalnya saksi diminta oleh Pa THOMAS KAIHATU untuk cari orang untuk mengurus anak temanya yaitu saksi korban ICHA HENAUU mengikuti seleksi calon bintang Polisi, lalu saksi sampaikan kepada Pa THOMAS KAIHATU bahwa nanti kalau saksi telah ketemu orang untuk urus barulah saksi beritahu;-----



- Bahwa setelah pertemuan dengan Terdakwa tersebut kemudian saksi sampaikan kepada Pa THOMAS KAIHATU bahwa ada teman saksi yang bias urus yaitu Terdakwa ALEXANDER PATTILEMONIA, akan tetapi Terdakwa meminta biaya pengurusan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah itu saksi Pa THOMAS KAIHATU ke rumah saksi korban ICHA HENAUULU di Desa Asilulu menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut, akan tetapi oleh karena saksi korban ICHA HENAUULU tidak sanggup maka disepakati nilainya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----
- Bahwa Saksi korban ICHA HENAUULU menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap;-----
- Bahwa selanjutnya dilakukan pertemuan antara Terdakwa dengan saksi korban bersama anak dan suami korban dan saksi MCM lantai 2 dimana pada saat itu Terdakwa meminta nomor tes anak saksi korban (ICHA HENAUULU) ABD. HAIR HADI SAPUTRA lalu saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;- -
- Bahwa kemudian pada bulan April 2018 saksi korban ICHA HENAUULU menyerahkan uang Tahap Ke II sebesar Rp. 130.00.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) di Lantai I Mall MCM tepatnya di Restoran Golden Key sehingga totalnya menjadi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dimana yang hadir saat itu adalah Saksi, MAS, IBU ICHA, dan terlapor ALEXANDER PATTILEMONIA, dan Terdakwa membuat dan menanda tangani kwitansi tanda terima uang tersebut;-----
- Bahwa pada bulan Mei 2018 saksi korban ICHA HENAUULU kembali menyerahkan uang Tahap ke III sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada ALEXANDER PATTILEMONIA tepatnya di depan Apotik Natsepa di dalam Mobil yang dikemudikan oleh saudara ALEXANDER PATTILEMONIA;-----
- Bahwa pada Bulan Mei 2018 suami saksi korban ICHA HENAUULU kembali menyerahkan uang tahap ke IV sebesar Rp. 5.000.00.- (lima juta rupiah) kepada seseorang yang katanya tukang ojek yang diperintahkan oleh ALEXANDER PATTILEMONIA untuk mengambil uang dari ayah saksi, sehingga total uang yang telah diterima oleh saudara ALEXANDER PATTILEMONIA adalah sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi korban ABDUL HADI SAPUTRA tidak lolos menjadi anggota Polisi seperti yang dijanjikan Terdakwa dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi korban-----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan pertama tidak benar Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi meminta uang dari saksi korban ICHA HENAUULU sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah kepada)-----

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan masalah dengan Penipuan dan atau Penggelapan uang Calon Siswa Bintara Polri Tahun 2018;-----
- Bahwa peristiwa penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 11 April 2018 di MCM (Maluku City Mall) dengan alamat Jl. Jend. Sudirman Kec. Sirimau Kota Ambon;-----
- Bahwa awlanya Terdakwa didatangi oleh saudara Alexander Lekipiouw dan menawari Terdakwa untuk mengurus anak dari kenalannya Ibu AISA HENAUULU yaitu ABDUL HADI SAPUTRA untuk masuk Bintara Polri dimana Alexander Lekipiouw bahwa kenelannya tersebut ada menyiapkan sejumlah uang.-----
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari saksi korban Ibu AISA HENAUULU secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kedua sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan ketiga sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dari saudara ALEXANDER LEKIPIOUW sebesar Rp. 5.000.000,- (lma juta rupiah)----
- Bahwa ABDUL HADI SAPUTRA anak saksi korban Ibu AISA HENAUULU yang Terdakwa urus untuk masuk Bitara Polisi tidak lulus pada tahap Psikotes;
- Bahwa Terdakwa ada menerima nomor tes dan memberikan contoh soal-soan tes kepada ABDUL HADI SAPU untuk dipelajari;-----
- Bahwa benar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) adalah Terdakwa sendiri yang membuat dan menandatangani;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi silver horse asli, tertulis : sudah terima dari tanta Ica Henaulu, banyaknya uang : seratus lima puluh juta rupiah, terbilang : Rp. 150.000.000,- untu pembayaran uang titipan, tanggal 11 April 2018, ditanda tangani oleh Al Pattileamonia ;-----
- 1 (satu) bundel soal tes psikologi dan soal tes pengetahuan umum ;--
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kapolda Maluku Nomor : Sprin/374/III/ DIK.2.1/2018 tanggal 27 Maret 2018 tentang Panitia Daerah Penerimaan Akpol, Bintara dan Tamtama Polri TA. 2018 ;-----
- 5 (lima) lembar Lampiran Surat Perintah Kapolda Maluku Nomor : Sprin/374/III/ DIK.2.1/2018 tanggal 27 Maret 2018 tentang daftar nama personel yang ditunjuk dalam penerimaan terpadu Akpol, Bintara dan Tamtama Polri TA. 2018 pada Polda Maluku ;-----
- 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/72/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang pembentukan dan penunjukan panitia daerah penerimaan Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama Polri TA. 2018 pada Polda Maluku ;-----
- 2 (dua) lembar Lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/72/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang pembentukan dan penunjukan panitia daerah penerimaan Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama Polri TA. 2018 pada Polda Maluku ;-----
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kapolda Maluku Nomor : Sprin/627/V/ DIK.2.1/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang perubahan susunan panitia daerah penerimaan Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama Polri TA. 2018 di lingkungan Polda Maluku ;-----
- 5 (lima) lembar Lampiran Surat Perintah Kapolda Maluku Nomor : Sprin/627/V/ DIK.2.1/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang perubahan susunan panitia daerah penerimaan Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama Polri TA. 2018 pada Polda Maluku ;-----
- 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/123/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang perubahan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/72/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang pembentukan dan penunjukan panitia daerah penerimaan Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama Polri TA. 2018 pada Polda Maluku ;-----
- 2 (dua) lembar Lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/123/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang perubahan pembentukan dan penunjukan panitia daerah penerimaan Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama Polri TA. 2018 pada Polda Maluku.-----

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada awalnya sekitar bulan April 2018, anak saksi korban Aisa Henaulu yang bernama saksi Abdul Hair Hadi Saputra akan mengikuti seleksi penerimaan bintara Polri di Polda Maluku dan saksi korban Aisa Henaulu menghubungi kenalan saksi korban Aisa Henaulu yang bernama saksi Thomas Kaihatu mengurus saksi Abdul Hair Hadi Saputra untuk masuk menjadi Bintara Polri kemudian saksi Thomas Kaihatu memperkenalkan saksi korban Aisa Henaulu dengan saksi Alexander Lekipiouw dimana terjadi komunikasi antara saksi korban Aisa Henaulu dengan saksi Alexander Lekipiouw bahwa saksi Alexander Lekipiouw mempunyai kenalan yang dapat mengurus anak saksi korban Aisa Henaulu untuk menjadi Bintara Polri dimana kenalan yang dimaksud oleh saksi Alexander Lekipiouw adalah terdakwa.
2. Bahwa benar saksi korban Aisa Henaulu bertanya 'berapa biaya yang harus disiapkan' dan dijawab oleh saksi Alexander Lekipiouw sesuai permintaan terdakwa bahwa Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi saksi korban Aisa Henaulu mengatakan bahwa saksi korban Aisa Henaulu hanya sanggup membayar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa menyetujui jumlah tersebut.
3. Bahwa benar saksi korban Aisa Henaulu dan saksi Alexander Lekipiouw bertemu dengan terdakwa di MCM Lantai 2 dan pada saat bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi korban Aisa Henaulu 'saya yang mengurus Hadi untuk jadi Bintara' kemudian saksi korban Aisa Henaulu menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa sebagai tanda jadi, kemudian beberapa hari kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi korban Aisa Henaulu untuk melunasi sisa uang dimana saksi korban Aisa Henaulu bersama suami yakni Samsul Hadi pergi ke Bank untuk mengambil uang setelah itu saksi korban Aisa Henaulu menghubungi saksi Alexander Lekipiouw untuk bertemu dimana pada saat saksi Alexander Lekipiouw datang, saksi korban Aisa Henaulu sempat menyampaikan kekhawatiran saksi korban Aisa Henaulu kepada saksi Alexander Lekipiouw tetapi saksi Alexander Lekipiouw memberikan jaminan kepada saksi korban Aisah Henaulu supaya tidak khawatir.
4. Bahwa benar saksi Alexander Lekipiouw bersama saksi korban Aisah Henaulu dan suami bertemu di MCM dimana pada saat bertemu dengan terdakwa, saksi korban Aisa menyerahkan uang Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa membuat serta

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Amb



menandatangani kwitansi penerimaan uang dimana terdakwa kembali berkata bahwa apabila saksi Abdul Hair Hadi Saputra tidak lulus penerimaan maka uang akan dikembalikan, kemudian setelah itu terdakwa kembali menghubungi saksi korban Aisa Henaulu dan kembali meminta uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dimana saksi korban Aisa Henaulu hanya sanggup Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah itu terdakwa datang mengambil uang tersebut di Apotek Natsepa dan terdakwa meminta uang pulsa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi korban Aisah Henaulu dan suami saksi korban Aisa Henaulu yaitu saksi Samsul Hadi ada menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada tukang ojek yang disuruh oleh terdakwa.

5. Bahwa benar saksi Abdul Hair Hadi Saputra sudah mendaftar dan mengikuti tes tetapi saksi Abdul Hair Hadi Saputra tidak lulus tes dan saksi korban Aisa Henaulu menghubungi terdakwa untuk meminta kembali uang saksi korban Aisa Henaulu seperti yang sudah dijanjikan oleh terdakwa tetapi nomor telepon terdakwa sudah alihkan.
6. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Aisa Henaulu mengalami kerugian sekitar Rp. 206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah).

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;-----
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;-----
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

## **Ad. 1. Barangsiapa.**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **ALEXANDER PATTILEAMONIA**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

## **Ad. 2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum.**

-----Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi pelakunya, akan tetapi perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dan diakui dalam masyarakat;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. *jur.* ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul “*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*”, Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 111”, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah antara lain dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad* tgl tahun 1911);-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi pertanyaan untuk dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;-----

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Amb



-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada Bahwa awalnya pada bulan April tahun 2018 ketika anak saksi ABD. HAIR HADI SAPUTRA akan mengikuti seleksi penerimaan Bintara Polri pada Polda Maluku kemudian saksi menghubungi opa TOMAS KAIHATU yang berdomisili di Wainitu Kec. Nusaniwe Kota Ambon untuk meminta petunjuk apakah Opa TOMAS KAIHATU kenal atakah tidak yang dapat mengurus anak saksi untuk masuk Bintara Polri, kemudian Opa TOMAS KAIHATU menyampaikan kepada saksi bahwa nanti beliau yang mencari koneksi yang dapat mengurus anak saksi untuk mengurus anak saksi masuk polisi, setelah beberapa hari kemudian saksi diperkenalkan dengan saudara ALEXANDER ALDIN LEKIPIOUW yang adalah Ketua RT di Wainitu tempat tinggal Opa TOMAS KAIHATU kemudian terjadi komunikasi antara saksi dan suami dengan saudara ALEXANDER ALDIN LEKIPIOUW bahwa yang bersangkutan mempunyai teman yang dapat mengurus anak saksi untuk masuk bintanga Polri dimana teman yang dimaksudkan oleh saudara ALEXANDER ALDIN LEKIPIOUW yang dapat mengurus anak saksi adalah Terdakwa ALEXANDER PATTILEMONIA.-----

-----Menimbang, bahwa saksi korban telah menyerahkan uang kepada Terdakwa ALEXANDER PATTILEMONIA, dimana pada penyerahan uang kepada ALEXANDER PATTILEMONIA dilakukan secara bertahap dengan rincian :-----

- Bulan April 2018 penyerahan uang Tahap I sebesar Rp. 20.000.00.- (dua puluh juta rupiah) di Lantai II Mall MCM Tantui.-----
- Tanggal 11 April 2018 saksi menyerahkan uang Tahap Ke II sebesar Rp. 130.00.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Lantai I Mall MCM tepatnya di Restoran Golden Key sehingga totalnya menjadi Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah).--
- Bulan Mei 2018 saksi kembali menyerahkan uang Tahap ke III sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ALEXANDER PATTILEMONIA tepatnya di depan Apotik Natsepa di dalam Mobil yang dikemudikan oleh saudara ALEXANDER PATTILEMONIA yang mana penjelasan saudara Terdakwa ALEXANDER PATTILEMONIA bahwa uang tersebut untuk pengurusan kesehatan karena anak saksi sudah sampai pada tahap kesehatan.-----
- Pada Bulan Mei 2018 suami saksi kembali menyerahkan uang tahap ke IV sebesar Rp. 5.000.00.- (lima juta rupiah) kepada seseorang yang katanya tukang ojek yang disuruh oleh Terdakwa ALEXANDER PATTILEMONIA untuk mengambil uang dari suami saksi.-----

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Amb



- Bahwa total uang yang saksi serahkan dan diterima oleh saudara Terdakwa ALEXANDER PATTILEMONIA adalah sebesar Rp. 205.000.000.- (dua ratus lima juta rupiah) namun yang dibuat kwitansi tanda terima uang adalah untuk uang sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah),

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", telah terpenuhi menurut hukum;-----

**Ad. 3. Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan.**

-----Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. jur. ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul *"Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP, Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 111"*, bahwa "Memakai Nama Palsu" misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu/terkenal di masyarakat, "Martabat Palsu" misalnya mengaku sebagai Kyai, "Dengan Tipu Muslihat" misalnya mengaku akan membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang ditipu, dan "Rangkaian Kebohongan" artinya banyak, pokoknya kebohongan itu maksudnya sebagai upaya penipuan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan kepada saksi korban, karena Terdakwa saat janji dengan saksi korban untuk bertemu di MCM tepatnya di Restoran Golden Key dimana pada saat bertemu dengan terdakwa, terdakwa berkata kepada saksi korban Aisa Henaulu 'ibu jang kuatir, beta (saya) akan jadikan Hadi Brimob' selanjutnya saksi korban Aisa Henaulu menyerahkan uang Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa membuat serta menandatangani kwitansi penerimaan uang dimanan terdakwa kembali berkata 'ibu kalau seng (tidak) jadi uang ini akan dikembalikan, beta (saya) juga sudah urus orang banyak jadi polisi, jadi Brimob'.-----

Bahwa total uang yang saksi serahkan dan diterima oleh saudara Terdakwa ALEXANDER PATTILEMONIA adalah sebesar Rp. 205.000.000.- (dua ratus lima juta rupiah) namun yang dibuat kwitansi tanda terima uang adalah untuk uang sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), namun kenyataannya anak saksi tidak lulus seleksi bintang Polri seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa ALEXANDER PATTILEMONIA karena tidak lolos pada tahap Wawancara sehingga saksi meminta uang saksi dikembalikan namun sampai dengan saat ini saksi dijanji terus akan dikembalikan namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa ALEXANDER PATTILEMONIA sampai dengan saat ini,-----





-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan memakai nama palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan", telah terpenuhi menurut hukum;-----

**Ad. 4. Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Suatu Benda, ataupun Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang.**

-----Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya" Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, 1989, hal. 633, yang dimaksud dengan "menggerakkan (*bewegen*)" adalah tergerak hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, yang dimaksud dengan "menyerahkan sesuatu barang" yaitu selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan secara tidak langsung, pengertian "membuat/memberi hutang" maksudnya mengakui berhutang kepada si petindak, tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang di atas secarik kertas, atau secara lisan yang disaksikan orang lain, pengertian "menghapus piutang" disini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah menggunakan kata-kata yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda, yaitu saksi korban Aisa Henaulu dan saksi Alexander Lekipiouw bertemu dengan terdakwa di MCM Lantai 2 dan pada saat bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi korban Aisa Henaulu 'saya yang mengurus Hadi untuk jadi Bintara' kemudian saksi korban Aisa Henaulu menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa sebagai tanda jadi, kemudian beberapa hari kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi korban Aisa Henaulu untuk melunasi sisa uang dimana saksi korban Aisa Henaulu bersama suami yakni Samsul Hadi pergi ke Bank untuk mengambil uang setelah itu saksi korban Aisa Henaulu menghubungi saksi Alexander Lekipiouw untuk bertemu dimana pada saat saksi Alexander Lekipiouw datang, saksi korban Aisa Henaulu sempat menyampaikan kekuatiran saksi korban Aisa Henaulu kepada saksi Alexander Lekipiouw tetapi saksi Alexander Lekipiouw memberikan jaminan kepada saksi korban Aisah Henaulu supaya tidak khawatir.-----

Bahwa saksi Alexander Lekipiouw bersama saksi korban Aisah Henaulu dan suami bertemu di MCM dimana pada saat bertemu dengan terdakwa, saksi korban Aisa menyerahkan uang Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa membuat serta menandatangani kwitansi penerimaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dimanan terdakwa kembali berkata bahwa apabila saksi Abdul Hair Hadi Saputra tidak lulus penerimaan maka uang akan dikembalikan, kemudian setelah itu terdakwa kembali menghubungi saksi korban Aisa Henaulu dan kembali meminta uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dimana saksi korban Aisa Henaulu hanya sanggup Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah itu terdakwa datang mengambil uang tersebut di Apotek Natsepa dan terdakwa meminta uang pulsa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi korban Aisah Henaulu dan suami saksi korban Aisa Henaulu yaitu saksi Samsul Hadi ada menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada tukang ojek yang disuruh oleh terdakwa.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda", telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya : Menyatakan Terdakwa **ALEXANDER PATTILEAMONIA** tidak terbukti bersalah sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat, karena berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak, karena tidak berdasarkan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar kwitansi silver horse asli, tertulis : sudah terima dari tanta Ica Henaulu, banyaknya uang : seratus lima puluh juta rupiah, terbilang : Rp. 150.000.000,- untu pembayaran uang titipan, tanggal 11 April 2018, ditanda tangani oleh Al Pattileamonía ;-----

- 1 (satu) bundel soal tes psikologi dan soal tes pengetahuan umum ;-

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kapolda Maluku Nomor : Sprin/374/III/ DIK.2.1/2018 tanggal 27 Maret 2018 tentang Panitia Daerah Penerimaan Akpol, Bintara dan Tamtama Polri TA. 2018 ;-----

- 5 (lima) lembar Lampiran Surat Perintah Kapolda Maluku Nomor : Sprin/374/III/ DIK.2.1/2018 tanggal 27 Maret 2018 tentang daftar nama personel yang ditunjuk dalam penerimaan terpadu Akpol, Bintara dan Tamtama Polri TA. 2018 pada Polda Maluku ;-----

- 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/72/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang pembentukan dan penunjukan panitia daerah penerimaan Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama Polri TA. 2018 pada Polda Maluku ;-----

- 2 (dua) lembar Lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/72/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang pembentukan dan penunjukan panitia daerah penerimaan Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama Polri TA. 2018 pada Polda Maluku ;-----

- (dua) lembar Surat Perintah Kapolda Maluku Nomor : Sprin/627/V/ DIK.2.1/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang perubahan susunan panitia daerah penerimaan Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama Polri TA. 2018 di lingkungan Polda Maluku ;-----

- 5 (lima) lembar Lampiran Surat Perintah Kapolda Maluku Nomor : Sprin/627/V/ DIK.2.1/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang perubahan susunan panitia daerah penerimaan Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama Polri TA. 2018 pada Polda Maluku ;-----

- 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/123/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang perubahan Keputusan Kepala

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/72/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang pembentukan dan penunjukan panitia daerah penerimaan Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama Polri TA. 2018 pada Polda Maluku ;-----

- 2 (dua) lembar Lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/123/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang perubahan pembentukan dan penunjukan panitia daerah penerimaan Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama Polri TA. 2018 pada Polda Maluku ;-----

Statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

## Kedadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban **AISA HENAU** alias **IBU ICHA**;-----

## Kedadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechskosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ALEXANDER PATTILEAMONIA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi silver horse asli, tertulis : sudah terima dari tanta Ica Henaulu, banyaknya uang : seratus lima puluh juta rupiah, terbilang : Rp. 150.000.000,- untu pembayaran uang titipan, tanggal 11 April 2018, ditanda tangani oleh Al Pattileamonia ;-----
- 1 (satu) bundel soal tes psikologi dan soal tes pengetahuan umum ;--
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kapolda Maluku Nomor : Sprin/374/III/ DIK.2.1/2018 tanggal 27 Maret 2018 tentang Panitia Daerah Penerimaan Akpol, Bintara dan Tamtama Polri TA. 2018 ;-----
- 5 (lima) lembar Lampiran Surat Perintah Kapolda Maluku Nomor : Sprin/374/III/ DIK.2.1/2018 tanggal 27 Maret 2018 tentang daftar nama personel yang ditunjuk dalam penerimaan terpadu Akpol, Bintara dan Tamtama Polri TA. 2018 pada Polda Maluku ;-----
- 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/72/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang pembentukan dan penunjukan panitia daerah penerimaan Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama Polri TA. 2018 pada Polda Maluku ;-----
- 2 (dua) lembar Lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/72/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang pembentukan dan penunjukan panitia daerah penerimaan Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama Polri TA. 2018 pada Polda Maluku ;-----
- (dua) lembar Surat Perintah Kapolda Maluku Nomor : Sprin/627/V/ DIK.2.1/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang perubahan susunan panitia daerah penerimaan Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama Polri TA. 2018 di lingkungan Polda Maluku ;-----
- 5 (lima) lembar Lampiran Surat Perintah Kapolda Maluku Nomor : Sprin/627/V/ DIK.2.1/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang perubahan susunan panitia daerah penerimaan Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama Polri TA. 2018 pada Polda Maluku ;-----
- 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/123/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang perubahan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/72/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang pembentukan dan penunjukan panitia daerah penerimaan Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama Polri TA. 2018 pada Polda Maluku ;-----
- 2 (dua) lembar Lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/123/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang perubahan pembentukan dan penunjukan panitia daerah penerimaan Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama Polri TA. 2018 pada Polda Maluku ;-----

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada **RABU**, tanggal **19 FEBRUARI 2020**, oleh : **ACHMAD UKAYAT SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **FELIX RONNY WUISAN SH.MH** dan **JENNY TULAK SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ALEXANDER NAHUSONA SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh **SELVIA HATTU SH.MH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;-----

**Hakim - Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

1. **FELIX RONNY WUISAN SH.MH**

**ACHMAD UKAYAT SH.MH**

2. **JENNY TULAK SH.MH**

**Panitera Pengganti,**

**ALEXANDER NAHUSONA SH**

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Amb